



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

*PROBITY AUDIT* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pengawasan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa *Probity Audit* perlu dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa tertentu telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pelaku pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan *Probity Audit*, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Probity Audit* dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. *Probitiy Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Padang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.

15. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
16. Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
20. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
22. *Probity Plan* adalah rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi prinsip-prinsip *probity*.

23. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
24. Auditi adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada APIP dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *Probity Audit*.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan Perangkat Daerah atas PBJ sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.
- b. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- c. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;

## BAB II

### KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) *Probity Audit* barang/jasa dilakukan pada tahap :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan ; dan
  - c. pengkomunikasian hasil audit.

- (2) *Probity Audit* dilaksanakan oleh *Probity Auditor* dan/atau Auditor Independen secara mandiri atau bersama-sama.
- (3) Kriteria paket pekerjaan yang perlu dilakukan *probity audit* adalah Bersifat Strategis dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pemerintahan meliputi :
  - a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
  - b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
  - c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
  - d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
  - f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; atau
  - g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain, diutamakan paket pekerjaan dengan kualifikasi non kecil.
- (4) Pelaksanaan *Probity Audit* dikecualikan untuk paket pekerjaan yang sudah dilakukan pendampingan oleh pihak eksternal.
- (5) *Probity Audit* dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. efisien dan efektif;
  - b. transparan;
  - c. terbuka;
  - d. adil/tidak diskriminatif;
  - e. bersaing;
  - f. akuntabel; dan
  - g. bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (6) Format penilaian risiko berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan *Probity Audit* penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan mandat *Probity Audit*;
  - b. penelaahan awal;
  - c. mendapatkan surat pernyataan *Probity Audit* dan surat representasi manajemen;
  - d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit;
  - e. penyusunan Tim Audit dan Surat Tugas Audit; dan
  - f. pembicaraan Awal dengan Pihak Auditi;
- (2) Mendapatkan mandat *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. penetapan pengadaan barang/jasa yang akan diaudit oleh pejabat yang berwenang dan/atau sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan .
  - b. permintaan tertulis dari pimpinan instansi/PA/KPA.
- (3) Penelaahan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. mekanisme ekspose yang membahas tujuan, ruang lingkup, rencana waktu audit, batasan tanggung jawab *Probity auditor* dan mekanisme yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa serta pelanggaran prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Dalam ekspose ini juga dibahas mengenai persyaratan kejujuran (*probity requirement*) sebagai kriteria *Probity Audit* yang akan dilaksanakan, hasil ekspose dituangkan dalam bentuk notulen/risalah hasil ekspose;
  - b. melakukan penilaian risiko penugasan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian Risiko Penugasan *Probity Audit*; dan
  - c. mempertimbangkan kondisi spesifik Perangkat Daerah.



- (4) Format surat pernyataan *Probity Audit* dan surat representasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format Surat Permintaan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format notulen/risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan mengacu pada pedoman pelaksanaan *Probity Audit* yang mencakup:
  - a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi;
  - e. Audit atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha;
  - f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya; dan
  - g. Audit atas Swakelola.
- (2) Audit dapat dilakukan atas :
  - a. seluruh tahapan pengadaan barang/jasa, proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau

- b. hanya tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa. Untuk tahapan terpilih, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan audit atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan.
- (4) Audit atas tahap persiapan pengadaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan audit atas penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, penetapan harga perkiraan sendiri, penetapan rancangan kontrak, dan/atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga, serta audit atas pemenuhan kriteria pengadaan langsung, *e-purchasing*, atau pengadaan khusus.
- (5) Audit atas persiapan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi audit atas penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan.
- (6) Audit atas pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai dari audit terhadap pengumuman pengadaan hingga penunjukan penyedia barang/jasa.
- (7) Audit atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Audit atas proses penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi dimulai dari proses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, penyusunan draft/rancangan kontrak, diterimanya jaminan pelaksanaan, sampai dengan penandatanganan kontrak;
  - b. Audit atas pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan pekerjaan 100% selesai dan/atau sebelum penyerahan hasil pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*), termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan, penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak, keadaan kahar, atau pemutusan kontrak; dan
  - c. Audit atas serah terima hasil pekerjaan konstruksi dimulai dari saat penyerahan pertama (*Provisional Hand Over*) sampai dengan pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai (*Final Hand Over*).
- (8) Audit dilaksanakan atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
- a. Audit atas tahapan penandatanganan kontrak setelah ditetapkannya pemenang seleksi namun sebelum ditandatanganinya kontrak pengadaan jasa konsultansi; dan
  - b. Audit atas setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak jasa konsultansi.
- (9) Audit dilaksanakan atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dilaksanakan pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa lainnya yang dimulai setelah pengumuman penetapan pemenang lelang sampai dengan serah terima barang dan jasa atau berakhirnya kontrak.

- (10) Audit atas swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan dari identifikasi kebutuhan sampai dengan pertanggungjawaban pengadaan melalui Swakelola.

#### Bagian Keempat

#### Pengkomunikasian hasil audit

#### Pasal 7

- (1) Pengkomunikasian hasil audit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil *Probity Audit*, *Probity Auditor* dapat menyampaikan hal-hal terkait hasil audit, selama proses audit masih berlangsung.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan *Probity Audit* ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa, auditor segera menyampaikan kondisi demikian kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa untuk dilakukan perbaikan/koreksi pada saat proses pengadaan dan/atau audit sedang berlangsung dalam bentuk atensi manajemen, tanpa menunggu laporan hasil audit sebagai bentuk peringatan dini (*early warning*) agar manajemen bisa memperbaiki proses tersebut sebelum berdampak negatif bagi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa.
- (3) Atensi manajemen ditandatangani oleh penanggung jawab audit atau personil lain dalam tim audit yang mendapatkan pendelegasian tertulis dari penanggung jawab audit. Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan saran yang disampaikan melalui atensi manajemen sepenuhnya berada pada penanggung jawab pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penanggung jawab pengadaan barang/jasa diberitahukan kepada *Probity Auditor* dan ditembuskan kepada atasan penanggung jawab atau pihak yang meminta audit.

- (4) Apabila pihak penanggung jawab pengadaan barang/jasa menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti yang disampaikan melalui atensi manajemen, maka penanggung jawab *Probity Audit* melaporkan kondisi tersebut kepada atasan penanggung jawab pengadaan barang/jasa dan/atau pihak yang meminta audit.
- (5) Dalam hal *Probity Auditor* berdasarkan pertimbangan profesional menganggap bahwa tingkat risiko penugasan audit menjadi sangat tinggi dan berdampak pada pencapaian tujuan audit seperti dilakukannya penanganan kasus pidana korupsi oleh aparat penegak hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut, maka *Probity Auditor* harus melaporkan kondisi tersebut kepada penanggung jawab audit. Penanggung jawab audit dapat mempertimbangkan untuk menghentikan penugasan *Probity Audit* dengan menerbitkan surat pemberhentian penugasan dengan tanpa memberikan simpulan atas pengadaan barang/jasa yang diaudit disertai alasan penghentian penugasan tersebut.
- (6) Proses pengkomunikasian hasil audit dilakukan melalui mekanisme pembahasan hasil audit dengan membahas hasil temuan dan simpulan auditor, termasuk saran-saran yang diberikan oleh auditor dan rencana tindak lanjutnya, atensi manajemen yang telah disampaikan oleh auditor, dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh pihak auditi. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Hasil Pembahasan yang ditandatangani dua belah pihak.
- (7) Setelah dilakukan pembahasan hasil audit, *Probity Auditor* segera menyusun Laporan Hasil *Probity Audit*.

Bagian Kelima

*Probity Auditor*

Paragraf 1

Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 8

- (1) *Probity Auditor* harus memenuhi persyaratan:

- a. personal; dan
- b. formal.

(2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
- b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
- d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
- f. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
- i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk penugasan;
- j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
- l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.

- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. memiliki pengalaman dalam audit PBJ; dan
  - c. memiliki Sertifikat Jabatan Auditor.
- (4) Dalam hal auditor tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka penanggung jawab audit dapat menugaskan auditor yang memiliki sertifikasi Jabatan Auditor dan pengalaman melakukan audit dengan mempertimbangkan risiko-risiko terhadap pencapaian tujuan penugasan dan telah menyiapkan mitigasinya selama proses audit.

#### Paragraf 2

#### Wewenang *Probity Auditor*

#### Pasal 9

- (1) *Probity auditor* berwenang untuk :
- a. mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*) Pelaku Pengadaan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - b. mengamati pertemuan-pertemuan;
  - c. melakukan kunjungan lapangan; dan
  - d. membuat salinan (*photo copy*) dokumen berhubungan yang diperlukan.
- (2) *Probity Auditor* berhak :
- a. Membuka akses sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk untuk melakukan *e-audit* atau audit pada sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi pada saat proses pengadaan sedang berlangsung; dan
  - b. meminta bantuan ahli untuk lingkup pengujian yang di luar kompetensi *probity auditor*, termasuk diantaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas sistem informasi/teknologi informasi pengadaan barang/jasa apabila diperlukan.

- (3) Pelaksanaan *Probity Audit* tidak memindahkan tanggung jawab manajerial pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Penyelenggara Swakelola) ke *Probity Auditor*.
- (4) Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit berupa pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditi sebagai pelaksana atau pelaku pengadaan barang/jasa maupun pihak ketiga lainnya berdasarkan data/dokumen yang diterima dari auditi.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 10

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil *Probity Audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Probity Auditor* kepada Auditi dengan tembusan kepada Wali Kota setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *Probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditi menolak untuk perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditi.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditi disampaikan/diberitahukan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Wali Kota.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2021



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

EDI HASYMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR .....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN  
 BARANG/JASA

PENILAIAN RISIKO PENUGASAN PROBITY AUDIT

**KRITERIA PAKET PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PROBITY AUDIT**

No	Kriteria	Bobot	Nilai	Sub Kriteria	Tingkat Risiko	
1	melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;	15%	25	Risiko Rendah Pekerjaan/teknologi Bersifat Sederhana	(A)	3.75
			50	Risiko Rendah Pekerjaan/teknologi Bersifat Komplek	(B)	7.5
			75	Risiko Tinggi Pekerjaan/teknologi Bersifat Sederhana	(C)	11.25
			100	Risiko Tinggi Pekerjaan/teknologi Bersifat Komplek	(D)	15
2	memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum	10%	50	Tidak	(T)	5
			100	Ya	(Y)	10
3	sangat sensitif terkait isu politis;	10%	25	Dana Non Pokir penganggaran sesuai aturan	(A)	2.5
			50	Dana Non Pokir penganggaran tidak sesuai aturan	(B)	5
			75	Dana Pokir Penganggaran sesuai aturan	(C)	7.5
			100	Dana Pokir Penganggaran tidak sesuai aturan	(D)	10
4	berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;	20%	50	Tidak	(T)	10
			100	Ya	(Y)	20
5	berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;	15%	50	Tidak	(T)	7.5
			100	Ya	(Y)	15

6	untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;	15%	50	Tidak masuk dalam kategori SPM	(T)	7.5
			100	Masuk dalam pemenuhan SPM	(Y)	15
7	Nilai paket pekerjaan	15%	25	sd. 200 juta	(A)	3.75
			50	>200 juta sd. 2,5 m	(B)	7.5
			75	>2,5m sd. 50 m	(C)	11.25
			100	>50 m	(D)	15
	Jumlah	100%				
8	Sedang dalam penanganan APH				(Y/T)	
<b>NILAI</b>						
<b>KATEGORI PENILAIAN KRITERIA</b>						Rendah/ Sedang/ Tinggi
<b>PENJELASAN</b>						
1	Bobot Kriteria dapat disesuaikan sesuai justifikasi					
2	Sub Kriteria dapat dikembangkan					
3	Isi bagian cell yang berwarna hijau sesuai <i>dropdown</i> list yang ada					
4	Apabila paket sedang dalam penanganan APH (Aparat Penegak Hukum yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan KPK) maka hasil Evaluasi Kriteria akan bernilai "0"					
5	Range Tingkatan nilai dibagi 3 yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dimana tingkat nilai tinggi paing layak untuk di lakukan <i>probity</i> .					
6	Range tingkatan nilai dapat dirubah sesuai kebutuhan misalnya dijadikan 5 tingkatan dengan kriteria ( <i>Sangat Rendah; Rendah; Sedang; Tinggi dan Sangat Tinggi</i> )					
7	Apabila paket pengadaan sebagian atau keseluruhan proses yang mendahuluinya pernah ditangani oleh APH atau pernah dikaitkan dengan permasalahan hukum, misalnya proses penganggarannya pernah masuk APH, atau pada pek konstruksi dimana pembebasan tanahnya masuk keranah Hukum dll					
8	Kriteria Isu Politis dapat dimodifikasi, apakah fokusnya pada dana fokir saja atau ada lainnya					
9	Kriteria Pemenuhan Pelayanan Dasar di hubungkan dengan SPM yang wajib dipenuhi Misalnya kegiatan menunjang SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi.....; atau SPM Bidang lainnya sesuai PP No 2 Tahun 2018					
10	Kategori Nilai Paket Pekerjaan rangenya dapat disesuaikan dengan Nilai APBD					

**PENILAIAN PAKET UNTUK PROBITY AUDIT**

OPD :  
PAKET :

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SUB KRITERIA</b>	<b>NILAI</b>
<b>A</b>				
1	Melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;			
2	Memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum			
3	Sangat sensitif terkait isu politis;			
4	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;			
5	Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;			
6	Untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;			
7	Nilai paket pekerjaan			
<b>B</b>	Sedang dalam penanganan APH			
	Jumlah	100%		
<b>NILAI</b>				
<b>Hasil Penilaian Kriteria</b>		<b>Dapat Dilakukan Probity Audit/ Tidak Dapat Diprobity Audit</b>		

WALI KOTA PADANG,  
  
 HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2021  
 TENTANG  
*PROBITY AUDIT* DALAM PENGADAAN  
 BARANG/JASA

FORMAT SURAT PERNYATAAN *PROBITY*

1. Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran

Surat Pernyataan  
 Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa

Sehubungan dengan permintaan penugasan *probity audit* atas proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk ..... Tahun Anggaran 20....., hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Satu, kami:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Kegiatan pengadaan yang dimintakan *probity audit* tidak sedang proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum.
2. Bersedia memberikan akses informasi dan/atau data yang diperlukan untuk pelaksanaan *probity audit*.
3. Menjamin kebenaran formil dan meteril atas dokumen/data yang disampaikan untuk pelaksanaan *probity audit*.
4. Bersedia menindaklanjuti hasil *probity audit*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Pengguna Anggaran

.....

2. Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Surat Pernyataan  
Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa

Sehubungan dengan permintaan penugasan *probity audit* atas proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk ..... Tahun Anggaran 20....., hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Satu, kami:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Kegiatan pengadaan yang dimintakan *probity audit* tidak sedang proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum.
2. Bersedia memberikan akses informasi dan/atau data yang diperlukan untuk pelaksanaan *probity audit*.
3. Menjamin kebenaran formil dan meteril atas dokumen/data yang disampaikan untuk pelaksanaan *probity audit*.
4. Bersedia menindaklanjuti hasil *probity audit*.
5. Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil *probity audit* sepenuhnya berada pada manajemen pengadaan barang/jasa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

## 3. Surat Representasi Manajemen.

## KOP SURAT

Nomor : .....

Hal : Surat Representasi Manajemen  
Atas Probity AuditYth. Inspektur Kota Padang / APIP  
selaku Pimpinan Instansi Pelaksana Probity Audit  
di-  
Padang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan probity audit atas kegiatan pengadaan. Kami memahami bahwa probity audit tersebut bertujuan untuk :

1. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip probity/ kejujuran, integritas dan kebenaran, mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sesuai etika pengadaan barang/jasa.
2. Memberikan rekomendasi/ saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung terkait isu-isu probity.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas semua dokumen terkait proses pengadaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami bahwa :

1. Proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip probity dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
2. Tidak ada kecurangan yang melibatkan pimpinan/ manajemen atau pegawai lain dilingkungan instansi terhadap proses pengadaan barang/ jasa.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Penanggungjawab  
Barang/Jasa

Nama  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Padang
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Arsip



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN  
 BARANG/JASA

Format Surat Permintaan tertulis dari Auditi

KOP SURAT

Nomor : .....  
 Hal : Permohonan Pendampingan Probitiy Audit

Yth. Inspektur Kota Padang / APIP  
 selaku Pimpinan Instansi Pelaksana Probitiy Audit  
 di-  
 Padang

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I, bahwa pada Perangkat Daerah kami ada paket pekerjaan strategis sesuai kriteria untuk dilakukan pendampingan melalui *Probitiy Audit* sebagai berikut :

Nama Program/ Kegiatan : .....  
 Nama Pekerjaan : .....  
 Nilai Pagu : Rp. .... ( .....)  
 Nilai HPS : Rp. .... ( .....)  
 Jenis Pengadaan : Barang/ Jasa Lainnya/ Konstruksi/  
 Konsultansi  
 Jangka Waktu : .....  
 Pelaksanaan

Adapun kelengkapan dokumen terkait dengan pekerjaan ini adalah :  
 (\*kelengkapan dokumen menyesuaikan dengan jenis pengadaan)

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Gambar
3. Spesifikasi teknis/ KAK
4. ....
5. dst



Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Penanggungjawab Barang/Jasa

Nama

NIP. ....

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. *Bapak Wali Kota Padang*
2. *Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang*
3. *Arsip*

WALI KOTA PADANG,  
  
HENRI SEPTA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN  
 BARANG/JASA

FORMAT NOTULEN / RISALAH HASIL EKSPOSE  
 PERMINTAAN PROBITY AUDIT

1. Waktu/Tempat Ekspose : Hari....., Tanggal... Bulan Tahun/Ruang.....
2. Dasar Pelaksanaan Ekspose : Surat.....Nomor ..... tanggal ...Bulan ..... Tahun
3. Instansi : Pemerintah Kota Padang
4. Unit Kerja : .....
5. Informasi Pekerjaan
  - Nama Program/ Kegiatan : .....
  - Nama Paket Pekerjaan : .....
  - Pagu : .....
  - HPS : .....
  - Nama Pengguna Anggaran : .....
  - Nama PPK : .....
5. Jenis Pengadaan : .....
6. Tahapan PBJ : \*) Proses Perencanaan/ Persiapan/ Proses Pemilihan/ Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/jasa
7. Permasalahan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
8. Batas Waktu : Dimulai sejak ..... s.d ..... (Tanggal Bulan Tahun s.d Tanggal Bulan Tahun)
9. Hasil Ekspose :
  - 1) *Memenuhi/tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan probity audit. Catatan : Lihat kriteria di pedoman.*
  - 2) *Cukup/tidak cukup waktu untuk melaksanakan probity audit.*
  - 3) *Penanggung jawab kegiatan bersedia/tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan (format terlampir) selambat-lambatnya tanggal ...*

- 4) Penanggung jawab kegiatan bersedia/tidak bersedia menyampaikan surat representasi manajemen (format terlampir) selambat-lambatnya tanggal ...
- 5) Perlu/tidak perlu dukungan ahli teknis untuk pelaksanaan audit dan kesanggupan penanggung jawab kegiatan untuk menyediakan tenaga ahli.

10 Simpulan

: \*) Dapat /Tidak dapat dilakukan *probity audit* untuk tahapan proses perencanaan/Persiapan pemiluhan/pemilihan penyedia barang/jasa./ Pelaksanaan Kontrak

Padang, ..... 2021

Inspektur Kota Padang

Pengguna  
 Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran,

.....  
 Nip. ....

.....  
 Nip. ....

WALIKOTA PADANG,  
  
 HENDRI SEPTA